

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), dapat disimpulkan bahwa Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2017 tidak sesuai dengan ketentuan pembiayaan yang telah diatur dalam Keputusan Bersama Menteri ATR/BPN Nomor 25/SKB/V/2017. Ketidaksesuaian ini terkait biaya persiapan pelaksanaan Program PTSL yang telah ditetapkan secara nasional untuk Kategori V (Jawa dan Bali) sebesar Rp 150.000,00 namun Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2017 justru membuka kemungkinan untuk terjadinya penambahan biaya persiapan pelaksanaan Program PTSL. Ketentuan penambahan biaya persiapan pelaksanaan Program PTSL ini telah melanggar Asas Kejelasan Rumusan; Asas Keseimbangan, Kerasian, dan Keselarasan; dan aspek kesesuaian antara norma dan implementasi. Dengan mempertimbangkan keseluruhan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) cacat secara formil dan materiil. Sehingga keabsahan Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2017 tidak absah menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis memberikan saran kepada penyusun Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2017 untuk mengkaji ulang Peraturan Perundang-undangan tersebut. Hal ini diperlukan karena Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2017 tidak sesuai dengan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu Asas Kejelasan Rumusan; Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan sehingga perlu dikaji ulang agar Peraturan Bupati tersebut bisa relevan, efektif, dan sesuai dengan realita yang dihadapi oleh masyarakat Kabupaten Bantul. Selain itu untuk permasalahan antara norma dan implementasi sebaiknya dilakukan penyeragaman besaran biaya persiapan pelaksanaan Program PTSL. Dalam hal ini sebaiknya biaya tersebut diseragamkan sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Bersama Menteri ATR/BPN Nomor 25/SKB/V/2017 untuk Kategori V (Jawa dan Bali) sebesar Rp 150.000,00 tanpa adanya penambahan biaya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Aca Sugandhy and Rustam Hakim, 2018, *Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan Bumi Aksara*, Jakarta.

Ahmad Setiawan, 2019, *Hukum Pertanahan (Pengaturan, Problematika, Dan Reformasi Agraria)*, LaksBang Justicia, Yogyakarta.

Boedi Harsono, 2003, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA Isi Dan Pelaksanaannya* Djambatan, Jakarta.

Hutabarat, Ramli, 1995, *persamaan di hadapan hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

I Ketut Oka Setiawan, 2019, *Hukum Pendaftaran Tanah & Hak Tanggungan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam, 2019, *Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah Dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Utang Rasyidin dan Dedi Supriyadi, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia: Dari Tradisi Ke Konstitusi*, Pustaka Setia, Bandung.

Yagus Sayudi, 2023, *Menuntaskan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)*, Sinar Grafika.

TESIS

Achmad Mu'as, 2015, *Inkonsistensi Putusan Mk Atas Penyelenggaraan Pemilu Serentak*, Universitas Airlangga.

Fitriana As, 2024, *Efektivitas Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) Di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasyim Riau.

Zahrotul Warda, 2019, *Implementasi Kebijakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) Di Desa Martopuro Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan*, Universitas Yudharta.

JURNAL

Laurensius Arliman, “Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum”, *Doctrinal*.

Muhammad, 2018, “Tinjauan Yuridis Tentang Hak Atas Tanah Di Wilayah Negara Republik Indonesia”, *Wasaka Hukum*.

Putri Maufiroh, Bagus Renata Rachman, dan Ety Purnaningrum, 2021 “Kajian Hukum Terhadap Inkonsistensi Vertikal Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021”, *Jurnal Education and Development*.

Rahmat Ramadhani, 2021, “Pendaftaran Tanah Sebagai Langkah Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Tanah”, *Jurnal Sosial dan Ekonomi*.

INTERNET

“Warga Keluhkan Biaya PTSL Di Kalurahan Banguntapan Sebesar 500 Ribu Dan Sudah 2 Tahun Lebih Belum Jadi”, hlm. 1, SUARAKPK, <https://www.suarakpk.com/2022/06/warga-keluhkan-biaya-PTSL-di-kalurahan.html>, diakses pada 6 November 2024.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Peraturan Bupati Tahun 2017 Nomor 75 tentang Pembebanan Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Surat Keputusan Bersama Nomor 25/SKB/V/2017 Tahun 2017 Tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis.

